



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1960

TENTANG

PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1960 (LEMBARAN  
NEGARA TAHUN 1960 NO. 4) TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN-  
PERUSAHAAN FARMASI MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN  
NASIONALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada didalam wilayah Republik Indonesia, perlu ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;

b. bahwa perusahaan-perusahaan farmasi merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan oleh karena itu dipandang perlu untuk menambah Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 4), tentang penentuan perusahaan-perusahaan farmasi milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), pasal 33 ayat (2) dan pasal II dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang „Nasionalisasi perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162);

3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang "Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 5; Tambahan Lembaran-Negara No. 1730);

4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara 1959 No. 6- Tambahan Lembaran-Negara No. 1731);

5. Peraturan ...